



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PENGAJUAN KEBERATAN

PPID PELAKSANA RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

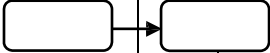
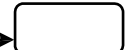
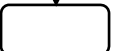
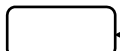
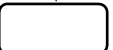
Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53146 Telepon (0281)

632708 ext. (8000) website PPID <http://www.rsmargono.jatengprov.go.id/ppid/>

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	Nomor SOP	400.6.3.4/PPID/008/VIII/2026
	Tanggal pembuatan	Agustus 2018
	Tanggal revisi	April 2026
	Tanggal pengesahan	Agustus 2026
	Disahkan oleh	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekario
	Judul SOP	PENGAJUAN KEBERATAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/68 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	- Pendidikan minimal D3 - Mampu Mengoprasikan Komputer - Memiliki Pemahaman Mengenai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah - Memiliki Pemahaman Mengenai Peraturan Informasi Publik - Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima - Memiliki Pemahaman Tata Kelola Administrasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SPO Permintaan Informasi Publik; - SPO Penanganan Sengketa Informasi Publik;	- Formulir Pengajuan Keberatan - Komputer/ Laptop/ Smart Phone - Pesawat Telepon - Akses Internet - Identitas Diri Petugas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
- Pengajuan keberatan tidak dapat ditindaklanjuti apabila terdapat prosedur yang tidak terpenuhi. - Bila prosedur ini tidak berjalan maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah	Semua pengajuan keberatan dicatat dalam register

STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN
PPID PELAKSANA RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			
		Pemohon	Atasan PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon dapat mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diterima/tidak diterimanya jawaban atas permohonan informasi. Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID Pelaksana RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo secara langsung dan tidak langsung: a. Pengajuan keberatan secara langsung dapat dilakukan dengan ketentuan pemohon datang secara langsung dengan mengisi formulir pengajuan keberatan dan melampirkan identitas diri ke pelayanan informasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang beralamat Jl. Dr. Gumberg No. 1, Purwokerto Selatan, Banyumas. b. Pengajuan keberatan secara tidak langsung dapat dilakukan secara <i>online</i> dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada website PPID rsmargono.jatengprov.go.id/ppid/pengajuan_keberatan_online dengan melampirkan identitas diri.				Persyaratan Pemohon Pribadi/ Perseorangan 1. Formulir permohonan 2. Identitas diri/ KTP Persyaratan Pemohon Kelompok Orang 1. Formulir permohonan 2. Surat Kuasa disertai materai Rp. 10.000 apabila dikuasakan kepada pihak lain 3. KTP/ Surat keterangan kependudukan pemberi kuasa Persyaratan Pemohon Badan Hukum / Lembaga / Organisasi / Perusahaan 1. Formulir permohonan 2. KTP Pemohon Pimpinan badan hukum / lembaga / organisasi / perusahaan 3. Akta notaris / SK dari kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon badan hukum / lembaga / organisasi / perusahaan 4. AD / ART badan hukum / lembaga / organisasi / perusahaan	30 (tiga puluh) hari		
2.	Petugas PPID Pelaksana memberikan nomor pendaftaran keberatan setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir keberatan.						Formulir pengajuan keberatan dan nomor pendaftaran keberatan	
3.	Petugas PPID Pelaksana wajib menyimpan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan keberatan						Salinan formulir pengajuan keberatan	
4.	Petugas PPID Pelaksana wajib memberikan formulir keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya.						Tanda bukti penerimaan keberatan	
5.	Petugas PPID Pelaksana wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan				1. Nomor registrasi pengajuan keberatan 2. Tanggal diterimanya pengajuan keberatan 3. Identitas pemohon / kuasa 4. Nomor pendaftaran permintaan informasi publik			

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			
		Pemohon	Atasan PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
					5. Informasi publik yang diminta 6. Tujuan penggunaan Informasi 7. Alasan pengajuan keberatan 8. Alasan penolakan/pemberian 9. Hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan			
6.	Tanggapan keberatan diterbitkan dan ditandatangani oleh Atasan PPID Pelaksana RSUD Margono Soekarjo dalam bentuk keputusan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan dicatat.					30 (tiga puluh) hari kerja	Surat tanggapan	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja



Direktur.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah

Dr. Heri Dwi Purnomo, Sp. An
NIP. 199610132006041001